

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Usaha

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha diartikan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1254)

Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan seseorang memiliki dua unsur pokok. Pertama tujuan, yaitu hasil akhir dari suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang. Kedua kegiatan, yaitu semua bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan usaha tersebut. Kegiatan yang dilakukan tersebut dapat berbentuk kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik. Kegiatan fisik, merupakan usaha yang dapat terlihat secara nyata dengan melibatkan seluruh anggota badan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan kegiatan non fisik dalam usaha seseorang merupakan kegiatan yang tidak dapat dilihat secara nyata atau abstrak, misalnya ide atau pikiran seseorang untuk menciptakan sesuatu.

Usaha-usaha dalam bentuk kegiatan non fisik berupa ide atau gagasan merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran seseorang. Rancangan tersebut selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk konsep atau perencanaan untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan pada hakekatnya didasarkan pada ide atau gagasan awal. Dengan ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan, maka usaha yang dijalankan akan dapat dilaksanakan secara sistematis.

Dalam hubungannya dengan usaha Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia, dipandang dari konsep usaha merupakan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Kartosoewirjo dengan mengerahkan segenap tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Tujuan yang hendak dicapai oleh usaha yang dilakukan Kartosoewirjo tersebut jelas, yaitu terbentuknya Negara Islam Indonesia. Jadi berdasarkan unsur tujuan dalam konsep usaha, usaha Kartosoewirjo dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut, yaitu adanya tujuan terbentuknya Negara Islam Indonesia.

“...bersamaan dengan meningkatnya pemahaman agama Kartosoewirjo, terutama setelah belajar agama kepada kyai di Garut, ia semakin yakin pentingnya umat Islam mendirikan sebuah negara Islam dimana masyarakatnya dapat melaksanakan syariat Islam, baik syariat yang bersifat pribadi (syaksivah) maupun bersifat sosial (iitima'ivah). Ia juga meyakini negara Islam yang ia sebut Darul Islam bisa menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. (Solahudin, 2011: 59)

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa tujuan akhir Kartosoewirjo dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah membentuk Negara Islam Indonesia. Unsur kedua dalam konsep usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan

fisik dalam mencapai tujuan adalah perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan.

Secara fisik, kegiatan Kartosoewirjo dilakukan dengan tindakan nyata yaitu dengan melakukan perjuangan atau melalui tindakan konfrontasi, baik konfrontasi dengan pihak pemerintah kolonial maupun dengan pemerintah Republik Indonesia. Perjuangan konfrontasi dengan Belanda dilakukan sampai ditariknya pasukan Belanda sesuai perjanjian Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar. Demikian juga dalam kegiatan non fisik, dalam mendirikan Negara Islam Indonesia tersebut, pemikiran konsep Negara Islam sudah banyak disuarakan dan disampaikan Kartosoewirjo dalam berbagai kesempatan, khususnya melalui Partai Sarikat Islam Indonesia dan Partai Masyumi.

2. Konsep Mendirikan Negara Islam Indonesia

Mendirikan secara harfiah berasal dari kata dasar diri yang berarti orang seorang (terpisah dari yang lain) atau badan. Dengan awalan *me* dan ditambah akhiran *kan* menjadi kata kerja, sehingga mendirikan berarti memasang (meletakkan) berdiri, menegakkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 267). Berdasarkan pengertian harfiah tersebut, maka mendirikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar dapat berdiri. Dalam padanan kata, mendirikan dapat diartikan juga dengan menegakkan, artinya kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menegakkan sesuatu.

Dalam konteks yang lebih jelas, dalam penjelasan tujuan Muhammadiyah menegakkan diartikan sebagai berikut:

“Menegakkan berarti membuat dan mengunavakan agar tetap tegak tidak condong apalagi roboh, yang semua itu dapat terealisasi manakala sesuatu yang ditegakkan tersebut diletakkan di atas fondasi, landasan, atau asas yang kokoh dan solid, dipegang erat-erat, dipertahankan, dibela serta diperjuangkan dengan penuh konsekuen.(Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, 2003: 134)

Jadi konsep mendirikan dapat diartikan secara lebih luas sebagai upaya agar sesuatu dalam bentuk benda atau tujuan dapat berdiri diatas fondasi, landasan atau asas yang kokoh dan solid, dipegang erat-erat, dipertahankan, dibela serta diperjuangkan dengan penuh konsisten. Dengan demikian mendirikan tidak sekedar proses membuat berdiri, tetapi setelah berdiri harus dibela, dipertahankan dan diperjuangkan secara penuh, baik tenaga maupun pikiran.

Sedangkan Negara Islam merupakan suatu konsep atas pembentukan negara yang landasi oleh syariah Islam atau dasar negara yang digunakan adalah Islam. Sehubungan dengan Negara Islam, dalam ditemukan istilah Darul Islam yang diartikan:

“Darul Islam, adalah wilayah atau negara yang didiami dan diperintah oleh orang-orang Islam dimana berlaku juga hukum-hukum Islam. Penguasa umat Islam memberlakukan *svari’at* Islam di wilayah itu. Penghuni yang tidak beragama Islam tunduk pada peraturan ketatanegaraan yang dijalankan Pemerintah Islam dan mereka dilindungi. Pemilihan dan pengangkatan khalifah/kepala negara, hak dipilih dan memilih, undang-undang dan peraturan lainnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam”.(Ensiklopedi Indonesia, 1988: 754)

Jadi Negara Islam berdasarkan definisi tersebut adalah negara yang memberi jaminan kebebasan kepada para pemeluk agama Islam untuk menegakkan *svari’at* Islam. Kebebasan tersebut dibatasi untuk mencegah terjadinya

kebebasan yang melampui batas. Batas itu antara lain, penetapan hukum atau *svari'at* Islam, dan bagaimana melaksanakannya syariah Islam tersebut. Islam bukan hanya mengatur bagaimana tata cara dan norma-norma yang harus dipatuhi dalam berhubungan dengan sesama manusia atau disebut juga *muamallah* melainkan juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan Penciptanya yaitu Allah SWT.

Berdasarkan konsep mendirikan dan konsep Negara Islam dapat disimpulkan bahwa mendirikan Negara Islam Indonesia berarti kegiatan membentuk dengan memberlakukan hukum-hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penguasa Negara Islam Indonesia, memberlakukan *svari'at* Islam di wilayah itu dan rakyat yang tidak beragama Islam tunduk pada peraturan ketatanegaraan yang dijalankan Pemerintah dan mereka dilindungi. Pemilihan dan pengangkatan khalifah/kepala negara, hak dipilih dan memilih, undang-undang dan peraturan lainnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Mendirikan Negara Islam tersebut dilakukan melalui perjuangan sampai negara tersebut benar-benar berdiri. Setelah berdiri maka harus ada upaya pencegahan agar tidak condong apalagi roboh, maka negara tersebut harus dibela dan ditegakkan di atas pondasi atau landasan yang kokoh.

C. Kerangka Pikir

Negara Islam merupakan bentuk pemerintahan yang memberlakukan syariah Islam dalam hukum tata negara dan berlaku di wilayah tersebut. Dalam mendirikan negara sebagai identitas suatu bangsa, banyak dipengaruhi oleh kultur sosial budaya masyarakat yang terlibat di dalamnya. Mendirikan Negara Islam dapat dikatakan sebagai kegiatan perencanaan pembentukan negara yang didasarkan pada syariah Islam. Hal ini berarti bahwa Negara tersebut harus memberlakukan syariah Islam dalam tata kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut dengan kewajiban melaksanakan syariah untuk rakyat yang beragama Islam. Sedangkan bagi masyarakat bukan Islam, mereka harus tunduk dengan hukum Islam yang berlaku dan mereka berhak atas perlindungan dari negara berdasarkan syariah Islam.

Pendirian suatu negara, dapat dilakukan melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional. Jalur konstitusional, artinya perjuangan mendirikan negara harus dilakukan melalui lembaga legislatif untuk menetapkan konstitusi yang digunakan sebagai hukum dasarnegara tersebut. didasarkan pada syariah Islam Mendirikan Negara Islam harus dilakukan melalui perjuangan baik melalui perjuangan konstitusional maupun inkonstitusional. . Sedangkan perjuangan secara inkonstitusional merupakan pembentukan negara yang dilakukan melalui cara konfrontasi ataupun penggulingankekuasaan.

Negara Islam Indonesia (NII) secara konstitusional sebenarnya sudah dilakukan oleh para pahlawan pergerakan. Perjuangan secara konstitusional, tersebut pada masa pendudukan Jepang dilakukan melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, para tokoh Islam memiliki keinginan untuk menggunakan Islam sebagai dasar

negara, sebagaimana dilakukan oleh Partai Sarekat Islam. Usaha pendirian Negara Islam Indonesia secara konstitusional ini mengalami kegagalan, setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pembentukan Negara Islam Indonesia secara inkonstitusional juga dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Pembentukan Negara Islam Indonesia yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dianggap inkonstitusional karena didirikan dalam wilayah Negara berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Konfrontasi Negara Islam Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia yang sah, dilakukan selama hampir 13 tahun.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendirian Negara Islam Indonesia telah dilakukan melalui usaha-usaha tertentu yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo merupakan tokoh sentral pendirian Negara Islam Indonesia yang muncul pada awal kemerdekaan. Sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah melakukan usaha-usaha yang diperjuangkan dengan segenap tenaga dan pikiran.

D. Paradigma

Berdasarkan pada kerangka pikir, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Ide atau Gagasan Melalui
Perjuangan Partai Politik

Konfrontasi

Keterangan:

—————→ Garis Usaha